

## **PROGRAM PLASMA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PT. RIMBA RAYATAMA JAYA DALAM POLA KEMITRAAN MASYRAKAT DI KAMPUNG BESIQ KECAMATAN DAMAI KABUPATEN KUTAI BARAT**

**Iglesias Asik<sup>1</sup>**

### ***Abstrak***

*Iglesias Asik, Program Plasma Perkebunan Kelapa Sawit PT. Rimba Rayatama Jaya dalam Pola Kemitraan Masyarakat di Kampung Besiq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat. Penulisan skripsi dibawah bimbingan Ibu Dr. Rita Kala Linggi, M.Si dan Bapak Dr. Anwar Alaydrus, S.Sos, M.M. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan kerjasama kemitraan program plasma PT. Rimba Rayatama Jaya dengan Masyarakat di Kampung Besiq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat. Latar belakang dari penelitian ini adalah hubungan Kemitraan yang dilakukan oleh Perusahaan dengan Masyarakat sekitar dalam hal mewujudkan pembangunan Kebun Plasma bagi Masyarakat, Kemitraan Operasional Perkebunan, Pola Operator, dan Faktor Penghambat pelaksanaan Program Kebun Plasma. Data-data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif yang dideskripsikan dan dijelaskan dengan data yang diperoleh dalam penjelasan yang sebenarnya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian dilaksanakan di Kampung Besiq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat. Selanjutnya data penelitian diperoleh dari hasil wawancara penulis dengan informan dan key informan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa hubungan kemitraan PT. Rimba Rayatama Jaya dengan Masyarakat Kampung Besiq masih kurang baik. Khususnya dalam hal Kemitraan Operasional Perkebunan dan Pola Operator Perkebunan. Hal itu bisa dilihat dari banyaknya pernyataan warga. Masyarakat Kampung Besiq yang masih belum memahami apa itu Kebun Plasma dan Pola Kerjasama Kemitraan seperti apa yang dilakukan dan masyarakat merasa terbebani karena harus menanggung sendiri biaya pengelolaan kebun plasma. Tetapi ada hubungan kerjasama yang cukup baik yaitu dalam hal mewujudkan Pembangunan Kebun Plasma Bagi Masyarakat. Hal itu bisa dilihat dari sudah terbangunnya Kebun Plasma untuk Masyarakat seluas 500 ha meskipun itu masih belum terbangun semuanya, karena luas wilayah Kebun Plasma yang harus dibangun PT. Rimba Rayatama Jaya adalah seluas 970 ha berdasarkan kesepakatan dengan Masyarakat Kampung Besiq.*

**Kata Kunci :** Program, kemitraan, plasma, kelapa sawit.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: nama\_pengarang@gmail.com

## **Pendahuluan**

Indonesia adalah negara agraris dimana mata pencaharian mayoritas penduduknya adalah dengan bercocok tanam. Perkebunan merupakan bagian dari sektor pertanian, perkembangan perkebunan itu sendiri pada satu sisi dianggap sebagai jembatan yang menghubungkan masyarakat Indonesia dengan ekonomi dunia dan memberi keuntungan finansial yang besar, serta membuka kesempatan ekonomi baru bagi masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Di sektor pertanian, perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu program yang diunggulkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Era pembangunan kelapa sawit di Kalimantan timur dimulai pada tahun 1982 yang dirintis melalui Poyek Perkebunan Inti Rakyat (PIR) yang dikelola oleh PTP VI. Perkebunan kelapa sawit jadi primadona seiring manfaat positif bagi pertumbuhan ekonomi yang dirasakan masyarakat. Areal pertanaman kelapa sawit yang cukup luas saat ini terpusat di Kabupaten Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Paser dan Kutai Barat.

Di Kabupaten Kutai Barat terdapat beberapa perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi, salah satunya yaitu PT. Rimba Rayatama Jaya yang berdomisili di Kampung Besiq Kecamatan Damai. Kabupaten Kutai Barat sendiri termasuk baru dalam hal pengembangan di sektor perkebunan kelapa sawit, namun sampai pada tahun 2017 ini pembukaan areal luas wilayah untuk kelapa sawit semakin meluas. Dan hal tersebut diharapkan berdampak pula pada kesejahteraan masyarakat di Kabputen Kutai Barat dan khususnya di Kampung Besiq Kecamatan Damai. Maka sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan hakekat mendasar yang bersangkutan dengan adanya otonomi daerah maka dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yaitu untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa, dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, peran dan fungsi DPRD melalalui prinsip demokrasi, pemerataan keadilan dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor.33/Permentan /OT.140/7/2006 dan yang terbaru adalah Peraturan Menteri Pertanian Nomor. 98/Permentan/OT.140/9/2013 yang mengatur tentang Perizinan Usaha Pertanian, yang menyatakan bahwa setiap Perusahaan yang bergerak dibidang pertanian dan memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) wajib membangun Kebun Plasma bagi masyarakat sekitar perkebunan sedikitnya seluas 20% dari luas Kebun Inti. Dalam hal ini Perusahaan PT. Rimba Rayatama Jaya sudah melaksanakan Peraturan Menteri Pertanian tersebut dengan menjalin kerjasama kemitraan dengan masyarakat Kampung Besiq untuk membangun Kebun Plasma mulai tahun 2012. Namun kerjasama yang dilakukan tersebut dirasakan oleh masyarakat hanya menguntungkan pihak perusahaan sendiri, masyarakat kurang dilibatkan dan sampai saat ini kebun plasma tersebut belum menghasilkan.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Program***

Menurut Gittinger dalam Ginanjar Kartasasmita (2000:30) bahwa :“program pada dasarnya adalah kegiatan yang dapat dihimpun dalam suatu kelompok yang secara sendiri atau bersama-sama untuk mencapai tujuan dan sasaran yang sama. Kegiatan-kegiatan tersebut biasanya dilakukan melalui upaya sistematis yang diorganisasikan dalam unit yang disebut proyek. Proyek dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan investasi yang menggunakan faktor-faktor produksi yang menghasilkan barang dan jasa yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan dalam suatu periode tertentu”.

Dari definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa program adalah rangkaian kegiatan yang akan dijalankan untuk pencapaian tujuan sasaran dalam ketatanegaraan, perekonomian dan sebagainya. program merupakan kumpulan dari berbagai kegiatan yang saling berkaitan satu dengan lainnya yang telah disusun dan direncanakan secara matang, diharapkan dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai sasaran dan tujuan.

### ***Kemitraan***

Menurut Hafsa (2000:43), kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Pada dasarnya maksud dan tujuan kemitraan yaitu untuk membantu para pelaku kemitraan dan pihak-pihak tertentu dalam mengadakan kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan (*win-win solution*) dan bertanggung- jawab.

Yusuf Wibisono (2007:103) menyatakan, maksud dan tujuan kemitraan adalah “*win-win solution partnership*”. Kesadaran dan saling menguntungkan disini tidak berarti para partisipan dalam kemitraan tersebut harus memiliki kemampuan dan kekuatan yang sama,tetapi lebih dipentingkan adalah adanya posisi tawar yang setara berdasarkan peran masing-masing.

Dari beberapa pernyataan diatas dapat di simpulkan bahwa kemitraan adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh dua belah pihak yang mempunyai tujuan yang ingin dicapai ,saling menguntungkan dan tidak harus berupa materi tetapi juga bisa berupa bentuk peningkatan kapasitas layanan yang berkelanjutan.

### ***Teori Kerjasama***

Menurut Chester I. Bannard (dalam Rustiadi, dkk 2009:360) menyatakan bahwa kerjasama tergantung dalam dua situasi. *Pertama* efektifitas-pencapaian dari pengenalan sasaran-sasaran. Tanpa mengenali sasaran-sasaran, individu tidak akan bekerjasama untuk mengejakan suatu tugas. Yang *Kedua* adalah efisiensi yang dihubungkan dengan alasan kepuasan individu. Jika suatu alasan individu tidak dapat dicukupi, salah satunya berbagi dalam keuntungan atas pengamanan sasaran atau asosiasi perorangan dan kewajiban sebelumnya, maka aktifitas kerjasama tidak akan bisa terjadi.

Sedangkan menurut Soekanto (2009:66-67), kerjasama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan, mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan tersebut ; kesadaran akan adanya kepentingan-kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta-fakta yang penting dalam kerjasama. Dari beberapa pernyataan para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kerjasama adalah aktifitas atau upaya yang sengaja dilakukan oleh dua belah pihak, kelompok, dan atau organisasi untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai secara terstruktur dan terorganisir yang saling berinteraksi secara dinamis.

### ***Pengertian Program Plasma Perkebunan Kelapa Sawit***

Plasma adalah areal kebun yang dibangun oleh perusahaan inti dengan tanaman kelapa sawit sebagai bentuk kerjasama kemitraan Perusahaan dengan Masyarakat sekitar perkebunan. Sebagaimana hal tersebut bersifat wajib dilakukan oleh Pihak Perusahaan yang bergerak disektor perkebunan kelapa sawit dan hal tersebut juga telah diatur dan didasarkan atas keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil No.73/Kpts/KB.510/2/1998 lalu diterapkan lagi Pogram Revitalisasi Perkebunan yang didasarkan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor. 33/Permentan/OT.140/7/2006, kemudian yang terakhir adalah diterbitkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor. 98/Permentan/OT.140/9/2013 yang mengatur tentang Perizinan Usaha Pertanian. Permentan No. 98 Tahun 2013 itu mengatur beberapa hal pokok. Pertama,Perusahaan perkebunan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) atau Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar (perkebunan plasma) paling rendah seluas 20% dari total luas area kebun yang diusahakan oleh perusahaan. Dalam Permentan disebutkan pembangunannya dapat dilakukan dilakukan dengan pola kredit, hibah atau bagi hasil. Selanjutnya, Usaha Industri Hasil Perkebunan untuk mendapatkan IUP-P sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9, harus memenuhi penyediaan bahan baku paling rendah 20% berasal dari kebun sendiri dan kekurangannya wajib dipenuhi dari kebun masyarakat/Perusahaan Perkebunan lain melalui kemitraan pengolahan berkelanjutan.

### ***Program Plasma Perkebunan Kelapa Sawit PT. Rimba Rayatama Jaya dalam Pola Kemitraan Masyarakat***

1. Kemitraan Perkebunan, yang meliputi :
  - a. Kerjasama antara perusahaan dengan masyarakat sekitar untuk mewujudkan kebun milik masyarakat (Plasma) yaitu seluas 20% dari luasan area tertanam.
  - b. Perusahaan inti bertindak sebagai Avalis (penjamin) angsuran bagi kebun plasma.

2. Kemitraan Operasional Perkebunan, yang meliputi :
  - a. Perusahaan inti akan bertindak sebagai OPERATOR kebun.
  - b. Masyarakat sekitar kebun akan dilibatkan dalam operasional perkebunan untuk membuka lapangan pekerjaan / lapangan usaha.
3. pola OPERATOR yaitu :
  - a. Perusahaan inti akan mengelola dan melaksanakan seluruh kegiatan kebun mulai dari Pembangunan Kebun, Pembibitan, Penanaman, Perawatan hingga Pemanenan, selama usia produktif kelapa sawit kurang lebih selama 30 tahun.
  - b. Hasil dari kebun plasma berupa Tandan Buah Segar (TBS) akan diberikan kepada petani plasma setelah dipotong :
    1. Biaya angsuran atas biaya pembangunan
    2. Biaya perawatan
    3. Biaya pemanenan dan transportasi TBS
    4. Biaya pengelolaan
  4. Yang disebut pola OPERATOR yaitu :
    - a. Pembersihan Lahan
    - b. Pembibitan
    - c. Penanaman
    - d. Perawatan
    - e. Panen dan Transport
  5. Tujuan Pola OPERATOR, yaitu:
    - a. Menjaga keberhasilan kebun mulai dari penanaman hingga menghasilkan / berproduksi.
    - b. Menjaga kontinuitas (berkesinambungan) terhadap angsuran biaya pembangunan.
    - c. Agar petani plasma mempunyai penghasilan yang relatif stabil dan pasti

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan melakukan pendekatan kualitatif, dimana penulis dalam hal ini menggambarkan keadaan gejala-gejala tentang kegiatan atau program tertentu yang dilaksanakan terhadap fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Dengan maksud agar penelitian ini dapat menjelaskan dan menggambarkan tentang “Implementasi Program Plasma Perkebunan Kelapa Sawit PT. Rimba Rayatama Jaya di Kampung Besiq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat”.

### **Tempat Penelitian**

Tempat dilakukan penelitian ini adalah di Kampung Besiq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur. Yang merupakan tempat beroperasinya PT. Rimba Rayatama Jaya.

### ***Fokus Penelitian***

1. Program Plasma sebagai bentuk kerjasama kemitraan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Rimba Rayatama Jaya dengan masyarakat dimana perusahaan bertindak sebagai INTI yaitu yang meliputi :
  - a. Kemitraan Perkebunan, Kerjasama antara perusahaan dengan masyarakat sekitar untuk mewujudkan kebun milik masyarakat (Plasma) yaitu seluas 20% dari luasan area tertanam.
  - b. Kemitraan Operasional Perkebunan, Masyarakat sekitar kebun akan dilibatkan dalam operasional perkebunan untuk membuka lapangan pekerjaan / lapangan usaha.
  - c. Pola Operator, Perusahaan inti akan mengelola dan melaksanakan seluruh kegiatan kebun mulai dari Pembangunan Kebun, Pembibitan, Penanaman, Perawatan hingga Pemanenan.
2. Faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam proses pelaksanaan Program Plasma di Kampung Besiq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat.

### **Hasil Penelitian**

#### ***Program Plasma Perkebunan Kelapa Sawit PT. Rimba Rayatama Jaya dalam Pola Kemitraan Masyarakat di Kampung Besiq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat.***

##### ***1. Kemitraan Perkebunan***

Dalam hal Kemitraan Perkebunan, Program Plasma Perkebunan Kelapa Sawit PT. Rimba Rayatama Jaya dalam Pola Kemitraan Masyarakat di Kampung Besiq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat sudah berjalan. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan hasil dari penelitian penulis dengan informan dan key informan. Kerjasama Pembangunan Kebun Plasma untuk Masyarakat Kampung Besiq dilakukan beriringan dengan Pembuatan Kebun Inti, dan Pembangunan Kebun Plasma tersebut tidak hanya mengacu pada pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor. 98/Permentan/OT.140/9/2013 yang mengatur tentang Perizinan Usaha Pertanian, yang mewajibkan setiap Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit wajib menjalin kerjasama dengan Masyarakat sekitar dengan membangun kebun Plasma paling rendah seluas 20% dari luas areal Kebun Inti, tapi juga berdasarkan keputusan Manajemen Perusahaan.

PT. Rimba Rayatama Jaya membuat sebuah keputusan (Kebijaksanaan) yaitu membangun kebun Plasma untuk Masyarakat melebihi dari luas Areal yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013, hal tersebut dilakukan agar semua Masyarakat mendapat lokasi Kebun Plasma, karena melihat dari segi jumlah penduduk Kampung Besiq yang mencapai 485 KK (Kepala Keluarga) dari 1513 jiwa penduduk. Jika melihat dari jumlah tersebut maka setiap Kepala Keluarga hanya mendapatkan 1,3 ha, berdasarkan luas kebun Plasma seluas 660 ha yaitu 20% dari luas Kebun Inti yang memiliki luas Kebun sebesar 3880 ha. Sedangkan khusus di Kampung Besiq sendiri sudah diadakan rapat bersama Masyarakat dan Pengurus Kampung bahwa Masyarakat yang terdaftar sebagai Petani Plasma minimal mendapatkan 2 ha disetiap Kepala Keluarga (KK).

Sehingga luas Kebun Plasma dari 660 ha ditambah menjadi 970 ha untuk bisa mencapai batas minimal seluas 2 ha tersebut. Jangka waktu Kerjasama Kemitraan Kebun Plasma tersebut berlangsung selama Perusahaan Sawit masih beroperasi yang dihitung berdasarkan Usia produktif Pohon Sawit yaitu selama 30-35 Tahun. Antara Kebun Inti dan Kebun Plasma itu memiliki Izin yang berbeda, untuk Kebun Inti menggunakan bentuk Izin berupa HGU (Hak Guna Usaha) dan Kebun Plasma menggunakan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dikeluarkan oleh Bupati yang dibuat berdasarkan jumlah KK/Kepala Keluarga yang terdaftar sebagai Petani Plasma. Untuk bisa menjadi anggota Petani Plasma, Masyarakat harus memiliki Kartu Keluarga (KK) dan juga Kartu Tanda Penduduk di Kampung Besiq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat.

## ***2. Kemitraan Operasional Perkebunan***

Dalam hal Kemitraan Operasional Perkebunan, yaitu dimana Masyarakat sekitar Kebun akan dilibatkan dalam dalam seluruh Proses Operasional Perkebunan untuk membuka lapangan pekerjaan/lapangan usaha, masih kurang baik. Memang didalam hal perekrutan karyawan di PT. Rimba Rayatama Jaya banyak pelamar Pekerjaan dari warga Kampung Besiq yang diterima sebagai karyawan maupun karyawan seperti contohnya ada yang menjadi security, karyawan harian, mingguan, bulanan bahkan karyawan tetap dan mereka merasa dari segi ekonomi sangat terbantu dengan adanya Perusahaan Sawit dan lapangan pekerjaan terbuka. Namun dalam hal Pembangunan Kebun Plasma, Masyarakat masih kurang dilibatkan dalam semua proses pengelolaan Kebun Plasma. Dari hasil temuan penelitian penulis dilapangan, pihak Perusahaan sangat tertutup dan kurang transparan kepada masyarakat.

Selain dari waktu sosialisasi dan awal pembentukan Kebun Plasma, belum ada tindak lanjut mengenai perkembangan Kebun Plasma. Hal tersebut juga di pertegas dengan yang diungkapkan oleh warga Kampung Besiq yang menyatakan mereka masih belum begitu memahami Pola Kerjasama yang dilakukan karena mereka kurang terlibat dalam proses pembangunan Kebun Plasma karena kurangnya sosialisasi dari Pihak Perusahaan untuk menjelaskan se jelas-jelasnya kepada Masyarakat. Padahal sudah ada intruksi langsung dari Dinas Perkebunan, Peternakan, Tanaman Pangan dan Perikanan (Disbuntanakan) Kabupaten Kutai Barat kepada seluruh Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang beroperasi di Kabupaten Kutai Barat supaya wajib melakukan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat dengan melibatkan Tokoh Masyarakat, dan Aparat Kampung setempat, sebelum dan sesudah pembukaan lahan perkebunan karena hal ini dinilai sangat penting dan disamping itu juga untuk menghindari persoalan antara Masyarakat dan Perusahaan di kemudian hari. Namun penulis juga menemukan bahwa peran masyarakat Kampung Besiq itu sendiri juga masih kurang dalam hal mencari tau dan menggali informasi ke pihak Perusahaan.

### ***3. Pola Operator***

Selanjutnya dalam hal Pola Operator, yaitu dimana Pihak Perusahaan akan mengelola dan melakukan seluruh kegiatan Kebun mulai dari Pembangunan Kebun, Pembibitan, Penanaman, Perawatan, hingga Pemanenan. Berdasarkan temuan hasil temuan penelitian penulis dari lapangan, pola Pengelolaan Kebun Plasma ini cukup baik, terstruktur dan memiliki legalitas yang kuat. PT. Rimba Rayatama Jaya dalam proses pembuatan Kebun Plasma untuk Masyarakat ini Perusahaan melakukan Kerjasama dengan Pihak Bank Swasta untuk mendapatkan biaya Pembuatan Kebun karena Perusahaan beralasan tidak memiliki anggaran belanja yang cukup jika pembiayaan pembangunan kebun plasma itu ditanggung oleh manajemen perusahaan, oleh sebab itu maka perusahaan melakukan kerjasama dengan pihak Bank. Masyarakat Petani Plasma diwajibkan membentuk sebuah Koperasi Sawit yang berbadan hukum dan disahkan oleh Notaris dan diketahui oleh Bupati, dimana Koperasi ini bukanlah sebuah Koperasi simpan pinjam, tetapi sebagai wadah penghubung Masyarakat dengan perusahaan Koperasi mengurus semua kepentingan Petani Plasma yang berhubungan dengan urusan Administrasi dan pembagian hasil dari Kebun Plasma nantinya.

Melalui Koperasi para Anggota Petani Plasma membuat permohonan untuk pembiayaan pengelolaan Kebun Plasma kepada pihak Perusahaan dan kemudian pihak Perusahaan mengajukan permohonan kepada pihak Bank yang sudah diajak bekerjasama untuk mengeluarkan uang pembiayaan pengelolaan Kebun Plasma, dan pihak Perusahaan sekaligus bertindak sebagai Penjamin kepada pihak Bank untuk seluruh uang yang dikeluarkan dan di pinjamkan oleh pihak Bank kepada Koperasi. Namun pola Operator yang di buat oleh Perusahaan tersebut tidak semua Masyarakat bisa mengerti dan menerimanya, ada yang bisa dengan cepat memahami pola kerjasama Kemitraan tersebut namun ada juga yang tidak. Bahkan ada salah warga yang berpendapat bahwa seharusnya seluruh biaya pembuatan Kebun Plasma itu di tanggung oleh pihak Perusahaan, karena Program Kebun Plasma merupakan tanggung jawab sosial Perusahaan kepada Masyarakat yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013. Hal tersebut menjelaskan bahwa memang ada perbedaan pendapat dan juga masih belum adanya kesepakatan yang baik dari kedua belah pihak tentang pembiayaan pembuatan Kebun Plasma.

### ***4. Faktor Penghambat yang dihadapi dalam proses pelaksanaan program plasma di Kampung Besiq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat.***

Selanjutnya mengenai Faktor Penghambat yang dihadapi dalam proses Pelaksanaan Pembangunan Kebun Plasma di Kampung Besiq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat, berdasarkan hasil penelitian penulis dilapangan melalui wawancara dengan beberapa informan dan key informan, yang menjadi penghambat itu disebabkan oleh beberapa faktor yaitu seperti faktor komunikasi yang kurang (sosialisasi), pemahaman masyarakat tentang Kerjasama Kemitraan Kebun Plasma, dan juga masalah harga lahan yang akan dibayar pihak

Perusahaan Kepada Masyarakat. Kendala yang paling mendasar dalam hal pembangunan Kebun Plasma ini adalah di Pembebasan Lahan/Lokasi oleh Masyarakat sekitar Perkebunan. Ada Masyarakat yang tidak mau memberikan lahannya kepada Perusahaan dan ada juga yang memberikan namun dengan harga yang tinggi, sementara Manajemen Perusahaan memiliki kebijakan bahwa Lahan/lokasi yang masuk Areal Kebun Inti lebih tinggi harganya dibandingkan dengan Lahan/lokasi yang masuk di Areal Kebun Plasma. Hal tersebut sebabkan yang mengelola dan membiayai Kebun Inti adalah Manajemen Perusahaan sendiri, sedangkan yang mengelola seluruh kegiatan pembangunan Kebun Plasma itu memang Manajemen Perusahaan Kebun Inti hanya saja seluruh biaya Pengelolannya itu berasal dari uang Masyarakat yang diperoleh melalui pinjaman dari Bank swasta oleh Koperasi Sawit Besiq Manunggal Jaya Bersama (BMJB) yang dibentuk oleh Anggota Petani Plasma Kampung Besiq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat. Sehingga logikanya adalah semakin besar biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan Kebun Plasma, maka semakin besar pula utang Masyarakat kepada Pihak Bank dan hasil yang didapat dari Kebun Plasma juga tidak seberapa karena di potong biaya pembangunan Kebun Plasma. Belum adanya kesepakatan nilai harga jual lahan antara Masyarakat dan Perusahaan ini juga tidak terlepas dari belum adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur secara jelas tarif tertentu berapa harga lahan masyarakat yang harus dibayar perhektar oleh perusahaan kepada Masyarakat. Harga lahan tersebut ditentukan masih berdasarkan kebijakan perusahaan dan juga kesepakatan bersama dengan masyarakat. Yang mana pihak perusahaan menargetkan harga lahan yang masuk kebun INTI itu sebesar Rp. 7.500.000,00 per hektar dan harga lahan yang masuk kebun Plasma sebesar Rp. 3.000.000,00 dan paling tinggi Rp. 4.000.000,00 (masih tergantung dengan siapa orang yang diajak bernegosiasi). Sementara masyarakat sebagai pemilik lahan ingin menjual dengan harga yang sama dengan harga kebun Inti baik itu masuk kebun Plasma maupun masuk lokasi kebun Inti, yaitu sebesar Rp. 7.500.000,00 per hektar. Dan itupun menurut masyarakat masih sangat jauh dari harga lahan yang dijual ke perusahaan Pertambangan Batu Bara, yang mana sudah memiliki Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penetapan Harga Dasar Tanah dan Tanam Tumbuh Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat yaitu paling sedikit perusahaan Pertambangan harus membayar lahan masyarakat sebesar Rp. 45.000.000,00 per hektarnya. Dan di dalam prosesnya dilapangan itupun masih bisa dinegosiasi lagi agar mendapat harga tertinggi. Mengapa harga lahan perkebunan kelapa sawit itu lebih rendah dari harga lahan yang ada di perusahaan Pertambangan, karena pihak Perusahaan menyatakan bahwa lahan yang digarap untuk perkebunan itu sifatnya adalah lahan milik Negara tetapi digarap oleh masyarakat dengan membuka ladang. Maka yang diganti rugi itu adalah nilai garapan lahannya dan tanam tumbuh diatas tanah tersebut.

Kebun Plasma Inti dan Kebun Plasma juga belum 100% terbuka, luas Kebun Inti yang sudah terbuka yaitu sekitar 2400 ha dari 3880 ha luas Izin Hak

Guna Usaha (HGU) yang ada. Sementara itu luas Kebun Plasma yang sudah terbuka sampai sejauh ini adalah seluas 500 ha dari 970 ha yang merupakan 20% dari luas Kebun Inti. Kendala lainnya adalah masalah tumpang tindih kepemilikan Lahan/lokasi Masyarakat itu sendiri, seperti dalam satu Lahan bisa ada 2 (nama) Pemiliknya, sehingga hal tersebut juga menjadi penghambat Proses pembangunan Kebun, Karena Pihak Perusahaan tidak akan memproses Lahan Masyarakat yang bersengketa sebelum masalahnya selesai dan legal sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Kesimpulan**

Program Plasma Perkebunan Kelapa Sawit PT. Rimba Rayatama Jaya dalam Pola Kemitraan Masyarakat di Kampung Besiq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat. Berdasarkan Hasil Penelitian Penulis dilapangan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kemitraan Perkebunan, Kerjasama antara perusahaan dengan masyarakat sekitar untuk mewujudkan kebun milik masyarakat (Plasma) yaitu seluas 20% dari luasan area tertanam, sudah berjalan cukup baik secara teknis dan prosedurnya sudah mengikuti Peraturan Pemerintah yang ada. Hal itu dapat dilihat dengan sudah terbangunnya Kebun Plasma untuk Masyarakat oleh PT. Rimba Rayatama Jaya. Hanya saja Kebun Plasma belum sepenuhnya bisa terbangun dan belum menghasilkan, baru seluas 500 ha dari total 970 ha yang menjadi kewajiban Pihak Perusahaan yang sudah ditanami Pohon Sawit, hal itu disebabkan oleh terkendalanya pembebasan Lahan/Lokasi.
2. Kemitraan Operasional Perkebunan, yaitu dimana Masyarakat sekitar kebun akan dilibatkan dalam operasional perkebunan untuk membuka lapangan pekerjaan/lapangan usaha. Dalam hal Kemitraan Operasional Perkebunan, Kerjasama dan Komunikasi masih kurang baik. Dari segi perekonomian Masyarakat sekitar Perkebunan memang sangat terbantu dengan terbukanya lapangan pekerjaan oleh PT. Rimba Rayatama Jaya, namun Masyarakat merasa kurang dilibatkan dalam proses Pelaksanaan Pengelolaan Kebun Plasma. Hal tersebut bisa dilihat dari kurangnya pemahaman Masyarakat tentang Pola Kerjasama yang dilakukan, karena minimnya Sosialisasi dari Pihak Perusahaan.
3. Pola Operator, yaitu Perusahaan inti akan mengelola dan melaksanakan seluruh kegiatan kebun mulai dari Pembangunan Kebun, Pembibitan, Penanaman, Perawatan hingga Pemanenan. Dalam hal ini prosedur pengelolaan Kebun Plasma masih kurang baik, dimana seluruh proses pembangunan Kebun semua di pegang oleh Manajemen Perusahaan yang telah memahami budidaya tanaman sawit dengan maksud agar nantinya hasil Kebun Plasma sama dengan Kebun Inti. Akan tetapi Pola ini membuat Masyarakat jadi terbebani dengan adanya utang yang harus dibayar kepada Pihak Bank. Dan Koperasi Sawit Besiq Manunggal Jaya Bersama (BMJB) masih belum bergerak secara independen dan mandiri karena masih berada dibawah intervensi dari pihak Perusahaan.

4. Faktor Penghambat yang dihadapi dalam proses pelaksanaan Program Plasma di Kampung Besiq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat. Dalam hal ini faktor yang menjadi penghambat proses pelaksanaan Program Kebun Plasma ada beberapa faktor seperti, Masyarakat yang tidak mau membebaskan Lahannya dengan harga murah kepada Perusahaan hal itu disebabkan oleh kurangnya campur tangan Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat yaitu belum dibuatkannya Peraturan Daerah yang mengatur secara spesifik berapa harga tertinggi lahan/lokasi yang harus dibayar oleh pihak perusahaan kepada masyarakat, adanya tumpang tindih kepemilikan Lahan yang masuk di Areal perkebunan, dan masalah yang paling sederhana namun kompleks adalah kurangnya komunikasi antara Pihak Perusahaan dan Masyarakat.

### **Saran**

Hubungan Kerjasama Kemitraan antara PT. Rimba Rayatama Jaya dengan Masyarakat Kampung Besiq kedepannya diharapkan dapat berjalan dengan baik dan bisa memberikan hasil yang positif dan saling menguntungkan kedua belah pihak yang saling berkepentingan dan melakukan kerjasama. Oleh sebab itu penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Kerjasama dalam hal Kemitraan Operasional Perkebunan masih kurang baik, hal tersebut bisa dilihat dari kurangnya komunikasi antara Perusahaan dan Masyarakat sehingga minimnya pengetahuan Masyarakat tentang Program Kebun Plasma. Dari itu penulis memberikan saran agar untuk proses selanjutnya Pihak Perusahaan harus meningkatkan komunikasinya dan lebih transparan kepada Masyarakat tentang apa saja yang berhubungan dengan Kebun Plasma, begitupun dengan Masyarakat Kampung Besiq juga harus proaktif dan terlibat langsung ke lokasi Perkebunan. Harus ada rasa Toleransi, Kebijaksanaan dan Musyawarah dari kedua belah pihak dalam setiap permasalahan yang timbul dan jangan melupakan Hak dan Kewajiban masing-masing agar kerjasama Kemitraan tersebut bisa berjalan dengan baik dan saling menguntungkan nantinya.
2. Di dalam hal Faktor Penghambat yang dihadapi dalam proses pelaksanaan Program Kerjasama Kemitraan Kebun Plasma ini terutama dalam hal pembebasan Lahan Masyarakat, sekali lagi Perusahaan harus melakukan komunikasi secara intens dengan warga, dan Pemerintah Kampung serta Lembaga Adat Kampung harus selalu dilibatkan dalam setiap Penyelesaian atau mencari jalan keluar tentang permasalahan yang timbul. Hal itu harus dilakukan mengingat Masyarakat Kampung Besiq adalah Masyarakat masih memegang teguh nilai-nilai hukum Adat dan Kearifan Lokal Warga setempat, sehingga semua keputusan harus melalui Musyawarah terlebih dahulu.
3. Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah harus segera membuat peraturan yang mengatur secara jelas masalah harga jual lahan serta tanam tumbuhnya yang harus dibayar kepada masyarakat. Karena jika hanya mengacu pada

kesepakatan bersama, maka akan susah untuk menemukan kata sepakat untuk kecocokan harga dikedua belah pihak dan hal tersebut justru akan menjadi masalah yang tak pernah terselesaikan yang akan selalu muncul secara berkelanjutan.

## **Daftar Pustaka**

### **Referensi**

- Julius Bobo, 2003, *Transformasi Ekonomi Rakyat*, PT. Pustaka Cidesindo, Jakarta. Hal . 18
- Kartasasmita, Ginanjar, *Pembangunan Untuk Rakyat*, Penerbit CIDES, Jakarta 1996
- Miles, Matthew, B. dan A. Michael Huberman.2007. *Analisis Data Kualitatif*.Jakarta:Universitas Indonesia.
- Muhammad Jafar Hafisah,1999, *Kemitraan Usaha*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Hal 43.
- Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011. Hal 6
- Pamudji, S.1983. *Kerjasama Antar Daerah Dalam Rangka Pembinaan Wilayah: Suatu Tinjauan Dari Segi Administrasi Negara*, Jakarta. Bina Aksara.
- Rustiadi , Eman. Saefulhakim, SunsuN. Pnauju, Dyah. R . 2009. *Perencanaan dan pengembangan wilayah*. Jakarta . Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Soekanto, Soerjono. 2009. *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar Edisi Baru*. Jakarta.Rajawali Pers
- Suharto, Edi, 2006. *Membangun Masyarakat Dan Memberdayakan Rakyat*.Refika Aditama. Bandung.
- Sulistiyani, Amabar Teguh. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. GavaMadia. Yogyakarta, 2004.
- Yusuf Wibisono. *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*. Fascho Publishing. Gresik. 2007. Hal.103

### **Dokumen-Dokumen**

- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.20 Tahun 2008 pada pasal 10- 28
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013.*

### **Sumber lain**

- <http://disbun.kaltimprov.go.id/berita2-1134-sudah-ada-40-perusahaan-sawit.html> diakses pada tanggal 16 agustus 2016.
- <http://h0404055.wordpress.com/2010/04/05/inti-plasma-pir-trans-dan-kkpa-perkebunan-kelapa-sawit> diakses pada tanggal 23 agustus 2016.